



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SHODIQ
als. JIN bin ANWAR
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 09
November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kalirejo Rt. 04
Rw. 06 Kec. Undaan Kab. Kudus
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Riyanto, S.H., M.H dan Agus Wahyudi, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum BAMBANG RIYANTO & REKAN yang beralamat di Jl. Sunan Prawoto Dukuh Mlawat Rt/Rw 02/05 Baleadi Sukolilo Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 6/Pid/SK/2024/PN Kds tertanggal 06 Maret 2024;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kds, tanggal 06 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Kds, tanggal 06 Februari 2024 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) HP VIVO 1904 warna Hitam, IMEI : 867481049639416 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085727628483;
- 15 (Lima Belas) lembar cetak screenshot percakapan WhatsApp;
- Uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **IDA ERLINA Binti KUSNIN**;

- 1 (Satu) HP Samsung Galaxy A02s warna putih, IMEI : 352432723272703 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085885935217;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi



Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki anak yang masih kecil sehingga masih perlu kehadiran seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD SHODIQ als. JIN bin ANWAR pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi korban **IDA ERLINA Binti KUSNIN** kenal sama terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** melalui media social facebook kemudian beralih ke WhatsApp, dimana saksi **IDA ERLINA Binti KUSNIN** menggunakan media sosial whatsapp dengan nomor aktivasi **+62 857-2762-8483** sedangkan terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** menggunakan media sosial whatsapp dengan nomor aktivasi **+62 858-8593-5217**, setelah itu saksi korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara dan saling berkomunikasi sampai akhirnya saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan suami istri di rumah saksi korban turut Desa kalirejo RT 4/3 Kec. Undaan Kab. Kudus kemudian terdakwa mengajak saksi korban foto selfi Ketika suami saksi korban tidak ada dirumah, Kemudian semenjak saksi korban kenal dan ada hubungan dengan terdakwa tersebut saksi korban sering foto selfi dengan terdakwa Ketika saksi korban berada dirumah saksi korban turut Desa kalirejo RT 4/3 Kec. Undaan Kab. Kudus kemudian foto tersebut terdakwa simpan di galeri Handphonenya dan setelah itu saksi korban jarang bertemu dengan terdakwa, semenjak terdakwa menyimpan foto selfi tersebut terdakwa malah sering mangancam saksi korban dengan cara akan menyebarkan



foto selfi terdakwa dengan saksi korban melalui facebook dan terdakwa juga akan mengirimkan foto tersebut ke suami saksi korban. Ketika saksi korban masih berhubungan dengan terdakwa dan terdakwa sering meminta jatah kepada saksi korban berupa berhubungan badan atau meminta uang, pada saat terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa sering meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dan terdakwa meminta uang ke saksi korban. Ketika bertemu di jalan atau di rumah saksi korban, dan jika tidak saksi korban kasih maka terdakwa akan mengancam akan menyebarkan foto saksi korban dengan terdakwa melalui facebook dan terdakwa juga akan mengirimkan foto tersebut ke suami saksi korban, kemudian Ketika terdakwa datang ke toko saksi korban terdakwa sering meminta barang-barang milik saksi korban seperti lampu, kabel, stopkontak dll.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan jumlah banyak untuk keperluannya sendiri namun saksi korban hanya memberi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa juga sering memeras dan mengancam saksi korban untuk memberinya uang secara bertahap kurang lebih sebanyak total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu karena terdakwa merasa kurang dan kecewa kemudian terdakwa menyebarkan foto selfi saksi korban dengan terdakwa di facebooknya dan kemudian kakak kandung saksi korban yang bernama saksi SUSILO Bin KUSNIN dan juga suami saksi korban mengetahui foto tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.17 wib saksi korban berkomunikasi melalui Chat Whatsapp dengan terdakwa yang awalnya saksi korban mau meminta foto-foto saksi korban yang berada di handphone terdakwa dengan bilang "foto-fotoku sudah kamu hapus apa belum, soalnya aku masih kepikiran", terdakwa jawab "belikan pulsa mi, paketan mau habis", saksi korban jawab "aku pengen hidup tentram brsama suami dan anak-anakku, hpmu yang ada foto itu yang kamu buat mengancam aku kamu berikan aku tebus uang minta kamu berapa, ini perhiasanku sudah aku jual untuk menebus ancamanmu yang terakhir, beles cepattak tunggu sampai jam 9", terdakwa jawab "okeh mintaku mahal, kamu berani, gini aja aku tak pulang tapi belikan tiket pesawat", kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.29 wib saksi korban jawab "aku tidak becanda, Rp. 20.000.000,-



(dua puluh juta rupiah) aku berikan tapi fotoku yang berada di hp mu serta hpmu kamu kasihkan ke aku secara langsung, kamu sendiri tau sendiri uang yang dari dulu kamu peras saksi kasih secara langsung soalnya aku tidak paham transfer, pokoknya saksi tunggu sampai akhir minggu ini, aku juga sudah pusing masalah ini”, kemudian saksi korban berkata “uangku yang kamu peras total lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saja saksi berikan apalagi ini Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi berikan asal yang penting hidup saksi tentram bersama suami dan anak anak dan tidak lagi memikirkan foto-foto itu selamanya”, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.36 wib terdakwa mengirimkan screenshot bukti percakapan dari temanya buki biaya untuk keluar negeri kemudian terdakwa jawab “awas kamu kalau bohong sama aku awas kamu”, saksi korban jawab “buktikan dulu kalau hp mu itu masih ada foto foto itu nanti kamu bohong lagi”, terdakwa jawab “sudah kamu mengecewakan aku Senin saksi korban unggah ke facebook dan tak kirim ke suamimu Senin aku pergi (bekerja)”, kemudian pada pukul 13.58 wib terdakwa mengirimkan foto saksi korban dan terdakwa ke Whatsapp saksi korban pribadi sekira pukul 14.08 wib saksi korban jawab “sudah kamu ancam aku berapa pun, asal kamu bener bener menghapus foto- foto dan memberikan hp itu , tapi jangan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ya kurang”, kemudian terdakwa jawab “kurang dari itu awas kamu, uang itu buat saksi bayar kantor tempat saksi bekerja”, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.37 wib terdakwa chat whatsapp “kamu nyuruh nyuruh aku pulang, ini kamu malah bilang belum smpat, minta kamu gimana? Apa foto-foto ini aku kirim ke suamimu trus aku pergi sekalian, soalnya aku masih ada tanggungan sama kantor kerjaku belum genap 1 bulan”, kemudian “mau tidak mau hari minggu aku pergi kerja dan foto-foto kamu saksi kirim ke suami kamu”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 07.38 wib saksi korban menjawab “uangnya saksi berikan nanti siang ketemuan dikota saja, nanti saksi kabari”, terdakwa jawab “aku kalau kurang dari segitu mending tidak usah, biar ramai sekalian”, kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi korban berangkat sendiri dari rumah saksi korban untuk janji bertemu dengan terdakwa di Jl. Gor turut kel. wergu wetan kec. Kota kab. Kudus yang sebelum berangkat saksi korban sudah menghubungi petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Kudus kemudian sesampainya dilokasi saksi korban menunggu terdakwa lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang



kemudian saksi langsung meminta handphone dengan merk Samsung Galaxy A02s warna putih dengan nomor aktivasi +62 858-8593-5217 yang berisi foto selfi dan Chat Whatsapp berisi ancaman dan pemerasan oleh terdakwa dan awalnya saksi korban beri dengan Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) tapi terdakwa tidak mau kemudian saksi beri uang cash Rp 7.000.000,-- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mau menerima kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa diamankan oleh anggota sat reskrim polres kudos dan kemudian dibawa ke polres kudos untuk di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Berdasarkan keterangan ahli dan hasil Lapfor menerangkan terhadap **"postingan"** yang di duga dilakukan oleh terdakwa **AHMAD SHODIQ AIS JIN Bin ANWAR** pengguna akun media sosial whatsapp dengan nomor aktivasi **+62 858-8593-5217** yang diduga memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial *whatsapp* tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai **"Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik"** karena merupakan data elektronik yang dimuat dalam bentuk Tulisan / teks yang dapat dipahami artinya oleh penerima informasi yang dapat dibuktikan adanya jalinan komunikasi,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban **IDA ERLINA Binti KUSNIN** merasa malu dan trauma dan saksi korban telah kehilangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA ERLINA Binti KUSNIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra saksi bersama dengan Terdakwa kepada suami dan keluarga saksi, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15



WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

- Bahwa awalnya Ketika saksi Bersama dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran tanpa diketahui oleh suami saksi dan juga istri Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di rumah saksi kemudian Terdakwa mengajak untuk berfoto dengan menggunakan Handphone miliknya dan saat itu saksi hanya mengenakan pakaian dalam;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk berfoto namun Terdakwa mengatakan setelah foto langsung dihapus sehingga saksi mengikuti kemauan Terdakwa dan setelah foto saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa sudah menghapus fotonya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi jarang bertemu dengan Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto saksi bersama dengan Terdakwa ke pesan Whatsapp saksi dan mengancam akan mengirimkan foto tersebut kepada suami saksi dan menyebarkan melalui media sosial facebook, karena saksi takut kemudian saksi mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah ancaman tersebut, Terdakwa sering meminta jatah berupa hubungan badan dengan saksi dan sering meminta uang kepada saksi dengan total sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saksi meminta foto-foto saksi kepada Terdakwa melalui obrolan Whatsapp karena saksi ingin hidup tenang dan akan membayar Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam saksi dan dijawab Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Hp yang ada foto saksi dengan memberikan secara langsung karena tidak mengerti transfer namun permintaan Terdakwa tidak disanggupi oleh saksi namun Terdakwa tidak mau tahu;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. GOR, Kel. Wergu Wetan, Kec. Kota, Kab. Kudus untuk menyerahkan uang namun sebelumnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Kudus;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, awalnya saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi memberikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mau menerimanya;



- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa foto yang diakui Terdakwa sudah dihapus ternyata disimpan oleh Terdakwa di Galeri fotonya, sehingga Terdakwa masih menyimpan fotonya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan foto saksi ke suami saksi melalui pesan whatsapp namun saksi langsung hapus sebelum dilihat oleh suami saksi;
- Bahwa selain mengatakan akan mengirimkan foto kepada suami saksi, Terdakwa juga mengatakan akan menyebarkan foto saksi melalui media sosial facebook;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ketakutan dan malu jika foto-foto tersebut diketahui oleh orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya;

2. Saksi MOHAMMAD SUGITO Bin SUPRIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra istri saksi yaitu saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi dan keluarga saksi, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Ida melalui telepon yang mengatakan saksi Ida diperas oleh Terdakwa yang meminta uang jika tidak diberikan fotonya akan diupload di Facebook kemudian saksi dating ke tempat bertemu saksi Ida dengan Terdakwa di GOR Wergu;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi Ida sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui jika foto yang dimaksud saksi Ida adalah foto antara saksi Ida yang mengenakan pakaian dalam saja bersama dengan Terdakwa saat menjalin hubungan terlarang karena saat itu saksi Ida masih merupakan istri saksi;
- Bahwa sebelumnya pada sekira bulan September saksi sudah pernah diberitahu oleh saksi Susilo yang merupakan kakak ipar saksi



yang memperlihatkan foto yang discreenshoot dari akun facebook Takasimurah Jin Zee milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi melihat foto tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saksi Ida dan dibenarkan oleh saksi Ida dan juga memberitahu kalau saksi Ida diperas oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ida dan juga keluarga saksi merasa malu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya;

3. Saksi SUSILO Bin KUSNIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra adik saksi yaitu saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi Sugito yang merupakan suami dari saksi Ida dan keluarganya, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada bulan September 2023 saksi melihat foto saksi Ida bersama dengan Terdakwa dimana didalam foto tersebut saksi Ida hanya mengenakan pakaian dalam saja kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sugito dengan cara mengirimkan screeshoot foto dari akun facebook Takasimurah Jin Zee milik Terdakwa melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa atas foto tersebut saksi menanyakan kepada saksi Ida dan diakui oleh saksi Ida bahwa benar foto tersebut diambil saat saksi Ida menjalin hubungan dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Sugito;
- Bahwa saksi Ida juga menceritakan kalau Terdakwa memerasnya dengan mengancam akan mengirimkan foto tersebut kepada saksi Sugito dan menyebarkannya melalui media sosial facebook;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Sugito untuk datang menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Ida kalau akan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di GOR Wergu;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya;

4. Saksi Pratama Aditya Bin Hardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi Sugito yang merupakan suami dari saksi Ida dan keluarganya, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian pada Polres Kudus dan baru mengetahui permasalahan setelah adanya laporan dari saksi Ida yang melaporkan adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara akan mengirimkan foto yang tidak sopan antara saksi Ida dengan Terdakwa kepada suami dan keluarganya dan juga akan menyebarkan fotonya melalui media sosial facebook;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan membuat skenario bahwa saksi Ida menyanggupi akan memberikan uang kepada Terdakwa dan bertemu di GOR Wergu dan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ida kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Ida sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak boleh kurang dengan syarat jika uang diberikan maka handphone milik Terdakwa yang menyimpan foto tersebut akan diberikan kepada saksi Ida;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi Sugito yang merupakan suami dari saksi Ida dan keluarganya, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira



pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi Ida dan melakukan hubungan suami istri kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, Terdakwa meminta saksi Ida untuk berfoto selfi dengan Terdakwa dimana awalnya saksi Ida menolak namun Terdakwa mengatakan hanya untuk kenang-kenangan kemudian saksi Ida mau melakukannya dengan syarat foto langsung dihapus;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ida berfoto dimana saksi Ida hanya mengenakan pakaian dalam dengan ditutupi sarung saja;

- Bahwa tidak lama setelah berfoto, hubungan Terdakwa dengan saksi Ida renggang dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada saksi Ida melalui pesan Whatsapp dan meminta uang kepada saksi Ida;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika menolak mengikuti kemauannya maka foto akan dikirimkan kepada suami saksi Ida dan keluarganya dan juga akan menyebarkan melalui media sosial facebook;

- Bahwa atas ancaman tersebut kemudian saksi Ida menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering meminta uang kepada saksi Ida namun jumlahnya tidak besar dan saksi Ida juga sering meminta Terdakwa untuk menghapus fotonya namun tidak Terdakwa lakukan;

- Bahwa baru pada sekitar bulan November 2023, saksi Ida menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp mengatakan akan membeli Handphone Terdakwa berapa pun yang diminta Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui namun dengan harga yang mahal;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ida namun saat itu saksi Ida tidak menyanggupi dan Terdakwa tidak mau mengurangi sama sekali;

- Bahwa kemudian saksi Ida menyanggupi untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat handphone yang ada foto Terdakwa diberikan kepada saksi Ida dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Senin akan pulang dan jika saksi Ida mengecewakan hari itu juga foto akan diupload di facebook dan dikirim ke suami saksi Ida;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 07.38 Wib, saksi Ida mengajak bertemu untuk memberikan uang yang Terdakwa minta di GOR Wergu dan Ketika bertemu saksi Ida memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tolak dan



saksi Ida kemudian menambahkannya menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ida melaporkan Terdakwa ke Polisi sehingga tidak lama dari Terdakwa menerima uang saksi Ida, polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah mengupload foto tersebut ke facebook namun Terdakwa mengakui pernah mengirim foto kepada suami saksi Ida yaitu saksi Sugito namun Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Sugito melihatnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto saksi Ida dan Terdakwa tersebut disimpan hanya untuk kenang-kenangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (Satu) HP VIVO 1904 warna Hitam, IMEI : 867481049639416 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085727628483, 15 (Lima Belas) lembar cetak screenshot percakapan WhatsApp, Uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah), dan 1 (Satu) HP Samsung Galaxy A02s warna putih, IMEI : 352432723272703 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085885935217, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi Sugito yang merupakan suami dari saksi Ida dan keluarganya, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ida yang memiliki hubungan pacaran kemudian melakukan foto selfi dimana saksi Ida hanya mengenakan pakaian dalam dan ditutupi kain sarung dan Terdakwa berpakaian lengkap, kemudian ketika hubungan Terdakwa dan saksi Ida renggang, Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada saksi Ida melalui pesan whatsapp dengan maksud meminta uang kepada saksi Ida;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida jika tidak menuruti kemauannya maka foto akan dikirimkan kepada saksi Sugito yang merupakan suami saksi Ida dan keluarga juga akan menyebarkan foto melalui media sosial facebook;



- Bahwa karena takut saksi Ida menuruti kemauan Terdakwa diantaranya melakukan hubungan suami istri dan memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, saksi Ida mengatakan kepada Terdakwa mau membeli Handphone milik Terdakwa yang ada foto tersebut berapa pun yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dan meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak boleh kurang, dan saksi Ida menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida untuk tidak membohonginya jika membohonginya maka foto akan dikirim ke saksi Sugito;
- Bahwa kemudian saksi Ida mengajak Terdakwa bertemu di GOR Wergu dengan maksud untuk memberikan uang yang diminta Terdakwa dan setelah bertemu, saksi Ida memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ida memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diambil oleh Terdakwa dan tidak lama setelah menerima uang tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Kudus dimana sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi Ida sudah melaporkan terlebih dahulu ke Polres Kudus;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat saksi Ida tertekan, takut dan malu jika fotonya disebarakan Terdakwa dan dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat



disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain



mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja dan tanpa Hak :dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Kata 'pemerasan' dalam [bahasa Indonesia](#) berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna [leksikal](#) 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman ([Kamus Besar Bahasa Indonesia](#), 2002: 855);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto mesra saksi Ida bersama dengan Terdakwa kepada saksi Sugito yang merupakan suami dari saksi Ida dan keluarganya, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Jalan Gor alamat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ida yang memiliki hubungan pacaran kemudian melakukan foto selfi dimana saksi Ida hanya mengenakan pakaian dalam dan ditutupi kain sarung dan Terdakwa berpakaian lengkap, kemudian ketika hubungan Terdakwa dan saksi Ida renggang, Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada saksi Ida melalui pesan whatsapp dengan maksud meminta uang kepada saksi Ida;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida jika tidak menuruti kemauannya maka foto akan dikirimkan kepada saksi Sugito yang merupakan suami saksi Ida dan keluarga juga akan menyebarkan foto melalui media sosial facebook;
- Bahwa karena takut saksi Ida menuruti kemauan Terdakwa diantaranya melakukan hubungan suami istri dan memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, saksi Ida mengatakan kepada Terdakwa mau membeli Handphone milik Terdakwa yang ada foto tersebut berapa pun yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dan meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak boleh kurang, dan saksi Ida menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida untuk tidak membohonginya jika membohonginya maka foto akan dikirim ke saksi Sugito;



- Bahwa kemudian saksi Ida mengajak Terdakwa bertemu di GOR Wergu dengan maksud untuk memberikan uang yang diminta Terdakwa dan setelah bertemu, saksi Ida memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ida memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diambil oleh Terdakwa dan tidak lama setelah menerima uang tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Kudus dimana sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi Ida sudah melaporkan terlebih dahulu ke Polres Kudus;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat saksi Ida tertekan, takut dan malu jika fotonya disebarluaskan Terdakwa dan dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa foto melalui media sosial elektronik whatsapp. Informasi elektronik berupa foto tersebut merupakan foto yang tidak sopan karena saksi Ida mengenakan pakaian yang tidak sopan kemudian berdasarkan foto tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Ida dengan mengancam apabila tidak dituruti maka fotonya akan dikirimkan kepada saksi Sugito dan menyebarkannya melalui media sosial facebook, karena saksi Ida takut dan malu jika nanti foto tersebut diketahui dan dilihat orang lain maka saksi Ida memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada saksi Ida dengan melakukan pengancaman merupakan perbuatan yang diketahui akibatnya oleh Terdakwa yaitu jika saksi Ida tidak menurutinya maka Terdakwa akan membuat saksi Ida malu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terkait dengan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) HP VIVO 1904 warna Hitam, IMEI : 867481049639416 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085727628483, 15 (Lima Belas) lembar cetak screenshot percakapan WhatsApp, Uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah), dikembalikan kepada saksi **IDA ERLINA Binti KUSNIN**, dan barang bukti berupa 1 (Satu) HP Samsung Galaxy A02s warna putih, IMEI : 352432723272703 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085885935217, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Ida merasa malu dan takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SHODIQ Als JIN Bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) HP VIVO 1904 warna Hitam, IMEI : 867481049639416 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085727628483;
- 15 (Lima Belas) lembar cetak screenshot percakapan WhatsApp;
- Uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **IDA ERLINA Binti KUSNIN**

- 1 (Satu) HP Samsung Galaxy A02s warna putih, IMEI : 352432723272703 beserta SIM Card Indosat dengan Nomor 085885935217;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan



Sumarna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H